



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.88/M.PPN/HK/10/2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN *STANDARD OPERATING PROCEDURES* (SOP)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2013**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan *standard operating procedures* (SOP) tentang pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem komunikasi dan informasi dan kemampuan komunikasi, perlu dibentuk Tim Penyusun *Standard Operating Procedures* (SOP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2013;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun *Standard Operating Procedures* (SOP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
6. Keputusan Presiden Republik Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN *STANDARD OPERATING PROCEDURES* (SOP) PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2013.

- PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun *Standard Operating Procedures* (SOP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2013, untuk selanjutnya disebut Tim Penyusun SOP PPID, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun SOP PPID terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Teknis/Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing dan memantau kemajuan serta memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan Penyusun SOP PPID.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas mengkoordinasikan penyusunan SOP PPID Kementerian PPN/Bappenas.
- KELIMA : Tim Teknis/Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun SOP PPID Kementerian PPN/Bappenas;
 - b. menyiapkan dan melaksanakan diskusi lintasbidang untuk mendapatkan masukan atas penyusunan SOP PPID Kementerian PPN/Bappenas;
 - c. melaksanakan studi banding ke badan publik lain yang telah memiliki SOP PPID;
 - d. mengundang narasumber;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas :
- a. membantu menyediakan data dan informasi yang akurat dalam menunjang kegiatan Tim Teknis/Tim Pelaksana;
 - b. membantu pelaksanaan Tim Teknis/Tim Pelaksana dalam hal penyiapan kelengkapan diskusi lintasbidang dan studi banding;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Teknis/Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Tim Penyusun SOP PPID dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2013.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 1 Agustus 2013.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2013

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP .88/M.PPN/HK/ 10/2013
TANGGAL 31 OKTOBER 2013

TIM PENYUSUN *STANDARD OPERATING PROCEDURES* (SOP)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2013

- I. TIM PENGARAH : 1. Menteri PPN/Kepala Bappenas;
2. Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas.
- II. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama
Bappenas.
- III. TIM TEKNIS/TIM PELAKSANA
- A. Ketua : Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan.
 - B. Wakil Ketua : Direktur Politik dan Komunikasi.
 - C. Sekretaris : Kepala Biro Hukum ;
 - D. Anggota : 1. Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan;
2. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan
Pembangunan;
3. Kepala Biro Perencanaan Organisasi dan Tata
Laksana;
4. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat;
5. Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan;
6. Kepala Bagian Persidangan dan Keprotokolan;
7. Kepala Bagian Perencanaan Program dan
Anggaran;
8. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan
Informasi;
9. Kepala Bagian Pengembangan Hukum dan
Informasi Hukum;
10. Kepala Sub Direktorat Komunikasi dan
Informasi Publik;
11. Kepala Bagian Pengembangan Sumber Daya
Manusia;
12. Kepala Bagian Keuangan;
13. Kepala Sub Bagian Hubungan Media Massa;

14. Kepala Sub Bidang Hubungan Kelembagaan;
15. Kepala Sub Bidang Pengembangan, Program dan Penganggaran;
16. Kepala Sub Bagian Persidangan;
17. Kepala Sub Bagian Protokol;
18. Wahyu Wijayanto, S.IP;
19. Ridha Agus, SE;
20. Dian Ruswandiana, SE;
21. Tri Sugiartini, S.Sos, M.Si.

V. SEKRETARIAT


- : 1. Anastasia Puri Wijayanti, A.Md
2. Irwan Bachtiar;
3. Sugimin;
4. Edy Saputra;
5. Sarono Santoso;
6. Zulkarnain.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun